



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**FITRIANI BINTI RAHMANSYAH**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 16 Desember 2001, NIK 6306054107010209, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Bahalayung No. 91 RT. 003 RW. 002, xxx xxxxxx, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor Handphone 081348083948, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: amanahponsel5555@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**TAUFIK RAHMAN BIN MUHAMMAD DARITA**, tempat dan tanggal lahir Jambu Hulu, 07 April 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor Handphone 085821976005, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 04 April 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 17 Juli 2022, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/010/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 2 bulan 15 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal September 2022 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, meskipun Tergugat bekerja, dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak untuk Tergugat pribadi, sedangkan untuk memenuhi keperluan Penggugat sendiri, Penggugat dibantu oleh ayah kandung Penggugat ataupun Penggugat bekerja membantu ayah Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Oktober 2022 disebabkan ketika Penggugat ingin meminta uang kepada Tergugat untuk membeli ikan, namun Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk memakai uang Penggugat dari hasil Penggugat bekerja, bahkan Tergugat mengatakan Penggugat boros, padahal uang yang diberikan Tergugat tidak cukup

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PA.Kdg



untuk memenuhi keperluan rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan 1 hari sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan. Adapun Tergugat hanya hadir pada sidang pertama perkara ini yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023. Adapun pada hari-hari persidangan lanjutan perkara ini, Tergugat tidak pernah lagi



datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui pemberitahuan langsung kepada Tergugat pada hari persidangan pertama yang dihadiri langsung oleh Tergugat maupun melalui panggilan yang disampaikan oleh Jurusta Pengadilan Agama Kandangan kepada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap dapat membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya baik secara langsung, melalui surat atau melalui wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padang Batung, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/010/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SARI AGUSTINA binti ABD. THALIB**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tahun 2022;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun. Namun sejak sekitar bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan dan cerita masing-masing Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak cukup dalam memberikan nafkah rumah tangga;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 enam bulan lamanya hingga sekarang;
  - Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;
2. **RUSMITA binti RUSMIDA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tahun 2022;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sekarang;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis. Akan tetapi sejak sekitar bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan dan cerita masing-masing Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak dapat memenuhi rumah tangga secara layak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 enam bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui pemberitahuan di persidangan maupun melalui relaas persidangan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan

*Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PA.Kdg*





pada tanggal 08 Mei 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan rukun, disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, meskipun Tergugat bekerja, dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak untuk Tergugat pribadi. Puncaknya pada tanggal 02 Oktober 2022 Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian memilih pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 6 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu SARI AGUSTINA binti ABD. THALIB dan RUSMITA binti MURSADA;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

*Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PA.Kdg*



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak layak memberikan nafkah rumah tangga. Akibatnya sejak tanggal 02 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 6 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Berbagai usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, juga tidak membuahkan hasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memenuhi nafkah rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan lamanya;
4. Bahwa tidak pernah ada upaya dan keinginan dari masing masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk tetap membina rumah tangga;

#### **Pertimbangan Petition Percearaian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang sifatnya terus menerus yang kemudian berujung pada pisah tempat tinggal diantara keduanya yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya hingga gugatan ini





diajukan. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11054 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11054 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah*

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Wan Nazhair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah"*;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11054 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19105 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman. 10 dari 12 Halaman. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (FITRIANI binti RAHMANSYAH) terhadap Penggugat (TAUFIK RAHMAN bin MUHAMMAD DARITA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1444 Hijriah oleh KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Hakim Tungga, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tungga tersebut, dibantu oleh Drs. SAMSUL ARIPIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**LINI NORMIATI, S.Ag**

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).